



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN PAJAK 2010 DARI PEMERINTAH PUSAT UNTUK PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, maka kepada Kabupaten/Kota yang berhasil mencapai/melampaui target rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, diberikan insentif agar pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan secara optimal;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, agar dalam pelaksanaan pembagian dan penggunaan insentif Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud dapat lebih meningkatkan kinerja sehingga pencapaian target penerimaan lebih optimal sesuai penetapan alokasi pembagian insentif Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan, untuk itu dipandang perlu pengaturan pembagian dan penggunaan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2010 dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten Sintang atas pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN PAJAK 2010 DARI PEMERINTAH PUSAT UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang, selaku Kepala Daerah Kabupaten Sintang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Badan ...

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Insentif Pajak Bumi dan Bangunan adalah Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah yang dibagikan kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun pajak 2010 mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan;
13. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KRITERIA PENETAPAN DAN DISTRIBUSI PEMBAGIAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

Kriteria/indikator Penetapan alokasi pembagian insentif PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- a. jumlah target dan realisasi;
- b. jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di desa/kelurahan;
- c. jumlah desa/kelurahan di dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.

Pasal 3

Insentif PBB dari Pemerintah Pusat adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai penghargaan atas tercapainya target penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan yang didistribusikan secara proporsional sebagai berikut:

- a. bagian ...

- a. bagian desa/kelurahan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah insentif PBB yang diterima Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bagian kecamatan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah insentif PBB yang diterima Pemerintah Kabupaten Sintang;
- c. bagian Pemerintah Kabupaten Sintang ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah insentif PBB yang diterima Pemerintah Kabupaten Sintang.

BAB III

INDIKATOR DAN TATA CARA PERHITUNGAN JUMLAH INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 4

Kreteria/Indikator jumlah target dan realisasi sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 huruf a Peraturan Bupati ini, merupakan kebijakan untuk merangsang Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan agar senantiasa terus memacu meningkatkan target penerimaannya baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Pasal 5

Kreteria/Indikator jumlah Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b Peraturan Bupati ini, merupakan kebijakan untuk merangsang Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melakukan penagihan kepada masyarakat sebagai wajib pajak yang dimiliki oleh masing-masing desa/kelurahan. Dengan semakin banyak jumlah SPPT yang dimiliki desa/kelurahan berarti semakin besar beban dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Kreteria/Indikator jumlah desa/kelurahan di suatu wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c Peraturan Bupati ini, merupakan kebijakan untuk merangsang Pemerintah Kecamatan untuk lebih giat dalam melaksanakan pembinaan kepada desa/kelurahan yang berada di wilayahnya masing-masing. Dengan semakin banyak jumlah desa/kelurahan yang dibina oleh Pemerintah Kecamatan, berarti semakin besar pula beban tanggung jawab yang harus dipikul oleh Pemerintah Kecamatan.

Pasal 7

Kreteria/Indikator yang digunakan untuk menetapkan besarnya insentif yang akan diterima oleh masing-masing Desa/Kelurahan adalah:

- a. proporsi jumlah target dan realisasi PBB desa/kelurahan dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen);
- b. proporsi jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) desa/kelurahan dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 8

- (1) Formula yang digunakan dalam menetapkan besarnya insentif yang akan diterima masing-masing Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

$$TR_{d/kel} = \frac{T_{d/kel}}{T_{kab}} \times INS(0,50) \times (\%) R_{d/kel} \times 75 \% \dots\dots\dots (1)$$

$$SPPT_{d/kel} = \frac{JSPPT_{d/kel}}{JSPPT_{kab}} \times INS(0,50) \times 25 \% \dots\dots\dots (2)$$

- (2) Jumlah insentif yang akan diterima masing-masing desa/kelurahan adalah sebagai berikut:

$$INS_{d/kel} = TR_{d/kel} + SPPT_{d/kel} \dots\dots\dots (3)$$

di mana:

INS d/kel: Insentif desa/kelurahan

TR : Target & Realisasi

T : Target

R : Realisasi

INS : Jumlah Insentif

SPPT : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

JSPPT : Jumlah SPPT

d : Desa

Kel : Kelurahan

Kab : Kabupaten

Pasal 9

Kreteria/Indikator yang digunakan untuk menetapkan besarnya insentif yang akan diterima oleh masing-masing Kecamatan adalah:

- a. proporsi jumlah target dan realisasi PBB Kecamatan dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen);
- b. proporsi jumlah desa/kelurahan dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);

Pasal 10

- (1) Formula yang digunakan dalam menetapkan besarnya insentif yang akan diterima masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut:

$$TR_{kec} = \frac{T_{kec}}{T_{kab}} \times INS(0,10) \times (\%) R_{kec} \times 75 \% \dots\dots\dots (1)$$

$$D/Kel_{kec} = \frac{JD/Kel_{kec}}{JD/Kel_{kab}} \times INS(0,10) \times 25 \% \dots\dots\dots (2)$$

(2) Jumlah ...

(2) Jumlah insentif yang akan diterima masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

$$\text{INS kec} = \text{TR kec} + \text{D/Kel kec} \dots\dots\dots (3)$$

di mana:

INS kec : Insentif kecamatan

TR : Target & Realisasi

T : Target

R : Realisasi

INS : Jumlah Insentif

D/Kel : Desa / Kelurahan

JD/Kel : Jumlah Desa/Kelurahan

D : Desa

Kel : Kelurahan

Kec : Kecamatan

Kab : Kabupaten

Pasal 11

Kreteria/Indikator Desa/Kelurahan yang akan mendapatkan alokasi pembagian insentif PBB, apabila jumlah target dan realisasi PBB memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. target dibawah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar 100% (seratus persen);
- b. target Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
- c. target Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- d. target Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
- e. target Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar 80% (delapan puluh persen);
- f. target diatas Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 12

Kreteria/Indikator Kecamatan yang akan mendapatkan alokasi pembagian insentif PBB, apabila jumlah target dan realisasi PBB memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. target dibawah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar 100% (seratus persen);
- b. target Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);

c. target ...

- c. target Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- d. target Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
- e. target Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar 80% (delapan puluh persen);
- f. target Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- g. target diatas Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), realisasi minimal yang harus dicapai sebesar 70% (tujuh puluh persen).

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 13

- (1) Insentif PBB yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Sintang akan menjadi salah satu Sumber Penerimaan APBD Kabupaten Sintang.
- (2) Alokasi insentif bagian desa merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang akan menjadi salah satu penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sedangkan penyaluran insentif bagian Kelurahan dan Kecamatan akan dialokasikan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Besaran insentif PBB yang diterima masing-masing Desa, Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan insentif bagian Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa diarahkan kepada upaya peningkatan kinerja pengelolaan PBB dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ALOKASI PENGGUNAAN INSENTIF PBB UNTUK PEMERINTAHAN KABUPATEN, KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA

Pasal 14

Alokasi insentif PBB yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dibagi dengan komposisi sebagai berikut:

- a. untuk Pemerintah Kabupaten Sintang ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah insentif yang diterima Pemerintah Kabupaten Sintang dan atau yang dianggarkan dalam APBD;
- b. untuk Kecamatan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah insentif yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan atau yang dianggarkan dalam APBD;

c. untuk ...

- c. untuk Kelurahan/Desa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah insentif yang diterima Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pasal 15

Alokasi Insentif PBB untuk Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a Peraturan Bupati ini, dapat digunakan untuk:

- a. kegiatan Pemutakhiran Data Subjek dan Objek PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah insentif PBB yang diterima Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. insentif bagi Pengelola PBB Kabupaten Sintang ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah insentif PBB yang diterima Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pasal 16

Alokasi Insentif PBB yang diterima masing-masing Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b Peraturan Bupati ini, dapat digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan/atau belanja modal untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pengelolaan PBB.

Pasal 17

Alokasi Insentif PBB yang diterima masing-masing Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c Peraturan Bupati ini, dapat digunakan untuk:

- a. Insentif kepada aparatur Pemerintahan Kelurahan ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi insentif PBB yang diterima masing-masing Kelurahan. Dari jumlah tersebut, dapat dialokasikan sebagai berikut:
 - 1) insentif untuk Lurah ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - 1) insentif untuk Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi di lingkungan Pemerintah Kelurahan secara kumulatif ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - 2) insentif untuk Petugas PBB Kelurahan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. Untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PBB ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari insentif yang diterima masing-masing Kelurahan.

Pasal 18

Alokasi Insentif PBB yang diterima masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c Peraturan Bupati ini, dapat digunakan untuk:

- a. Insentif kepada aparatur Pemerintahan Desa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi insentif PBB yang diterima masing-masing Desa. Dari jumlah tersebut dapat dialokasikan sebagai berikut:
 - 1) insentif untuk Kepala Desa ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2) insentif untuk Sekretaris Desa ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

3) insentif ...

- 3) insentif untuk Kepala Dusun ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 4) insentif untuk Petugas PBB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- b. Untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PBB ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah insentif yang diterima masing-masing Desa.

Pasal 19

Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Pasal 17 huruf b dan Pasal 18 huruf b Peraturan Bupati ini, baik pada Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan/Desa disesuaikan dengan jumlah insentif yang diterima serta kebutuhan masing-masing Kecamatan, Kelurahan/Desa.

Pasal 20

Pembayaran insentif bagi pengelola PBB Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.

Pasal 21

Pembayaran insentif yang digunakan untuk belanja pegawai pada Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 22

Pembayaran insentif bagi Pemerintah Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 huruf a dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Pembagian dan Penggunaan Insentif PBB akan diatur sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24



Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembagian Dan Penggunaan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2009 Dari Pemerintah Pusat Untuk Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 16 Januari 2012

 BUPATI SINTANG, 


 MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang,
pada tanggal 16 Januari 2012

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 


ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR **9**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 16 Januari 2012

TENTANG : PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN PAJAK 2010 DARI PEMERINTAH PUSAT UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012

**DAFTAR ALOKASI PEMBAGIAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SINTANG
TAHUN PAJAK 2010 YANG DITERIMA OLEH KABUPATEN, KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA**

NO.	KABUPATEN/KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA	KRITERIA PENETAPAN												INSENTIF YANG DIBAGIKAN SECARA PROPORSIONAL	INSENTIF YANG DIBAGIKAN BERDASARKAN PEMERATAAN	JUMLAH KESELURUH- AN INSENTIF YANG DITERIMA	
		BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI						BERDASARKAN SPPT			BERDASARKAN DESA / KELURAHAN						
		TARGET		REALISASI				JUMLAH INSENTIF YG DITERIMA	JUMLAH SPPT (Lbr)	PROPORSI	JUMLAH INSENTIF YG DITERIMA	JUMLAH DESAKEL	PROPORSI				JUMLAH INSENTIF YG DITERIMA
		JUMLAH	PROPORSI	JUMLAH	PROSENTASE	PROSENTASE M. MALANG - APLIKASI	6=(4xINSx6)75%										
3	4	5	6=5/3x100	7	8=(4xINSx6)75%	9	10	11=(10xINS)25%	12	13	14=(13xINS)25%	15=8+11+14	15	17=15+16			
I.	KECAMATAN SINTANG	663.367.283,00	46,26%	385.432.484,00	68,42%	70,00%	-	18.178	-	-	13	5,78%	4.477.777,78	4.477.777,78	10.270.336,08	14.749.000,00	
1	Kelurahan Tanjung Pui	145.444.150,00	11,68%	98.560.538,00	67,77%	75,00%	-	3995	3,42%	13.266.681,24	1	-	-	13.266.681,24	2.901.645,15	16.168.000,00	
2	Kelurahan Lada'ng	49.039.610,00	3,94%	25.322.569,00	51,64%	85,00%	-	1135	0,97%	3.769.132,22	1	-	-	3.769.132,22	2.901.645,15	6.671.000,00	
3	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	173.613.393,00	13,95%	121.377.251,00	69,91%	75,00%	-	5016	4,30%	16.657.239,82	1	-	-	16.657.239,82	2.901.645,15	19.559.000,00	
4	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	34.337.543,00	2,76%	28.070.616,00	81,75%	90,00%	-	1623	1,39%	5.389.693,03	1	-	-	5.389.693,03	2.901.645,15	8.291.000,00	
5	Kelurahan Kapuas Kin Hulu	21.547.295,00	1,73%	10.924.833,00	50,70%	95,00%	-	1179	1,01%	3.915.248,35	1	-	-	3.915.248,35	2.901.645,15	6.917.000,00	
6	Kelurahan Kapuas Kin Hilir	8.270.769,00	0,66%	7.218.375,00	87,28%	100,00%	-	602	0,52%	1.999.134,44	1	-	-	1.999.134,44	2.901.645,15	4.901.000,00	
7	Desa Baling Kota	91.670.388,00	7,36%	61.540.953,00	67,13%	75,00%	-	2178	1,87%	7.232.748,87	1	-	-	7.232.748,87	2.692.979,38	9.929.000,00	
8	Desa Sungai Ana	15.162.359,00	1,22%	12.170.993,00	80,27%	95,00%	-	639	0,55%	2.122.004,83	1	-	-	2.122.004,83	2.692.980,28	4.815.000,00	
9	Desa Tertong	1.750.568,00	0,14%	1.752.508,00	100,69%	100,00%	1.646.032,90	319	0,27%	1.059.342,01	1	-	-	2.705.374,90	2.692.980,28	5.398.000,00	
10	Desa Teluk Kelansam	4.958.655,00	0,40%	2.995.125,00	60,40%	100,00%	-	524	0,45%	1.740.110,38	1	-	-	1.740.110,38	2.692.980,28	4.433.000,00	
11	Desa Martiguna	9.747.699,00	0,78%	7.663.148,00	78,62%	100,00%	-	470	0,40%	1.560.786,03	1	-	-	1.560.786,03	2.692.980,28	4.254.000,00	
12	Desa Mungguk Bantuk	7.442.811,00	0,60%	7.442.811,00	100,00%	100,00%	6.950.559,43	374	0,32%	1.241.987,18	1	-	-	8.192.546,66	2.692.980,28	10.886.000,00	
13	Desa Tanjung Kelansam	382.064,00	0,03%	382.064,00	100,00%	100,00%	356.795,11	124	0,11%	411.781,85	1	-	-	768.576,95	2.692.980,28	3.462.000,00	
II.	KECAMATAN TEMPUNAK	99.847.630,00	8,02%	92.900.242,00	92,94%	85,00%	17.332.526,70	13.388	-	-	24	10,67%	8.266.666,67	25.599.193,37	10.270.336,08	36.868.000,00	
1	Desa Nanga Tempunak	5.533.791,00	0,44%	3.409.592,00	61,61%	100,00%	-	762	0,65%	2.530.465,86	1	-	-	2.530.465,86	2.692.980,28	5.223.000,00	
2	Desa Tanjung Perada	2.854.955,00	0,23%	2.854.955,00	100,00%	100,00%	2.666.134,41	426	0,37%	1.414.669,99	1	-	-	4.080.304,30	2.692.980,28	6.774.000,00	
3	Desa Suka Jaya	2.614.269,00	0,21%	2.614.269,00	100,00%	100,00%	2.441.355,87	400	0,34%	1.328.328,53	1	-	-	3.769.595,40	2.692.980,28	6.463.000,00	
4	Desa Benua Baru	2.938.483,00	0,24%	1.523.260,00	51,84%	100,00%	-	474	0,41%	1.574.069,31	1	-	-	1.574.069,31	2.692.980,28	4.267.000,00	
5	Desa Kuala Tiga	1.903.494,00	0,15%	1.701.417,00	89,38%	100,00%	-	364	0,31%	1.208.778,97	1	-	-	1.208.778,97	2.692.980,28	3.902.000,00	
6	Desa Pulau Jaya	4.709.837,00	0,38%	3.878.337,00	82,36%	100,00%	-	720	0,62%	2.390.991,36	1	-	-	2.390.991,36	2.692.980,28	5.084.000,00	
7	Desa Gunung Mali	3.264.324,00	0,26%	2.789.435,00	24,18%	100,00%	-	725	0,62%	2.407.595,47	1	-	-	2.407.595,47	2.692.980,28	5.101.000,00	
8	Desa Mertajaya	3.324.349,00	0,27%	3.324.349,00	100,00%	100,00%	3.104.493,70	516	0,44%	1.713.543,81	1	-	-	4.819.027,51	2.692.980,28	7.511.000,00	
9	Desa Benua Kelicana	2.075.733,00	0,17%	2.075.733,00	100,00%	100,00%	1.938.448,49	432	0,37%	1.434.594,82	1	-	-	3.373.043,30	2.692.980,28	6.066.000,00	
10	Desa Mensiap Baru	10.333.149,00	0,83%	10.333.149,00	100,00%	100,00%	9.649.736,74	1.101	0,94%	3.658.224,29	1	-	-	13.305.961,03	2.692.980,28	15.998.000,00	
11	Desa Mangkurat Baru	5.069.656,00	0,41%	5.069.656,00	100,00%	100,00%	4.734.359,25	600	0,51%	1.992.492,80	1	-	-	6.725.852,65	2.692.980,28	9.420.000,00	
12	Desa Pantang Baru	9.250.944,00	0,74%	9.250.944,00	100,00%	100,00%	8.639.105,45	954	0,82%	3.168.063,55	1	-	-	11.807.170,01	2.692.980,28	14.500.000,00	
13	Desa Timun Baru	7.121.760,00	0,57%	7.121.760,00	100,00%	100,00%	6.650.742,19	801	0,69%	2.659.977,89	1	-	-	9.310.719,99	2.692.980,28	12.004.000,00	
14	Desa Pangkal Baru	6.606.783,00	0,53%	6.606.783,00	100,00%	100,00%	6.169.824,59	1.012	0,87%	3.360.671,19	1	-	-	9.530.495,77	2.692.980,28	12.223.000,00	

NO.	KABUPATEN/KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA	KRITERIA PENETAPAN											INSENTIF YANG DIBAGIKAN SECARA PROPORSIONAL	INSENTIF YANG DIBAGIKAN BERDASARKAN PEMERATAAN	JUMLAH KESELURUHAN INSENTIF YANG DITERIMA	
		BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI						BERDASARKAN SPPT			BERDASARKAN DESA / KELURAHAN					
		TARGET		REALISASI			JUMLAH INSENTIF YG DITERIMA	JUMLAH SPPT (LDR)	PROPORSI	JUMLAH INSENTIF YG DITERIMA	JUMLAH DESAKEL	PROPORSI				JUMLAH INSENTIF YG DITERIMA
		JUMLAH	PROPORSI	JUMLAH	PROSENTASE	PROSENTASE MINIMAL 75 HARUS DCAFA										
3	4	5	6=5/3x100	7	8=(4xINSx5)/75%	9	10	11=(10xINS)/25%	12	13	14=(13xINS)/25%	15=8+11+14	16	17=15+16		
15	Desa Kenyabr Baru	7 74 9 135 00	0.52%	7 749 135.00	100.00%	100.00%	7 236 623.67	1.003	0.86%	3 330 783.80	1	-	-	10 567 407.67	2 692 980.28	13 260 000.00
16	Desa Pagal Baru	5 573 859 00	0.45%	5 573 859.00	100.00%	100.00%	5 205 215.95	651	0.56%	2 161 854.89	1	-	-	7 367 070.64	2 692 980.28	10 060 000.00
17	Desa Repak Sari	5 302 357 00	0.43%	5 302 357.00	100.00%	100.00%	4 951 670.51	415	0.36%	1 378 140.85	1	-	-	6 329 611.36	2 692 980.28	9 023 000.00
18	Desa Balai Harapan	6 430 903 00	0.52%	6 430 903.00	100.00%	100.00%	6 005 576.90	592	0.51%	1 965 926.23	1	-	-	7 971 503.13	2 692 980.28	10 664 000.00
19	Desa Tempunak Kapuas	1 447 556 00	0.12%	1 447 556.00	100.00%	100.00%	1 351 817.76	211	0.16%	700 693.30	1	-	-	2 052 511.06	2 692 980.28	4 745 000.00
20	Desa Riam Batu	919 572 00	0.07%	9 19 572.00	100.00%	100.00%	856 753.48	195	0.17%	647 560.16	1	-	-	1 506 313.65	2 692 980.28	4 199 000.00
21	Desa Pudau Bersatu	1 415 223 00	0.11%	1 415 223.00	100.00%	100.00%	1 321 623.19	318	0.27%	1 056 021.18	1	-	-	2 377 644.38	2 692 980.28	5 071 000.00
22	Desa Kupan Jaya	764 028 00	0.06%	764 028.00	100.00%	100.00%	713 496.83	209	0.18%	694 051.66	1	-	-	1 407 548.49	2 692 980.28	4 100 000.00
23	Desa Sungai Buluh	1 264 115 00	0.10%	1 264 115.00	100.00%	100.00%	1 180 510.09	266	0.23%	893 336.48	1	-	-	2 063 848.56	2 692 980.28	4 757 000.00
24	Desa Jaya Mentan	1 379 364 00	0.11%	1 379 364.00	100.00%	100.00%	1 288 135.83	241	0.21%	800 317.94	1	-	-	2 066 453.77	2 692 980.28	4 781 000.00
III.	KECAMATAN SEPAUK	127.703.656,00	10,26%	101.314.938,00	79,34%	80,00%	-	18.087	-	-	30	13,33%	10.333.333,33	10.333.333,33	10.270.336,07	26.604.000,00
1	Desa Tanjung Ria	14 127 751 00	1.13%	8 477 681.00	60.01%	100.00%	-	1 314	1.13%	4 363 559.23	1	-	-	4 363 559.23	2 692 980.28	7 057 000.00
2	Desa Nanga Sepauk	2 939 653 00	0.24%	2 939 653.00	100.00%	100.00%	2 745 230.67	429	0.37%	1 424 632.35	1	-	-	4 169 863.02	2 692 980.28	6 863 000.00
3	Desa Langkenat	3 251 834 00	0.26%	3 251 834.00	100.00%	100.00%	3 036 764.69	474	0.41%	1 574 069.31	1	-	-	4 610 634.00	2 692 980.28	7 304 000.00
4	Desa Kenyauk	2 798 803 00	0.22%	2 798 603.00	100.00%	100.00%	2 613 696.19	551	0.47%	1 829 772.56	1	-	-	4 443 466.74	2 692 980.28	7 136 000.00
5	Desa Mans Raya	12 874 346 00	1.03%	12 674 346.00	100.00%	100.00%	12 022 864.43	1 301	1.11%	4 320 388.56	1	-	-	16 343 252.99	2 692 980.28	19 036 000.00
6	Desa Sirang Setambang	2 639 849 00	0.21%	1 665 802.00	63.86%	100.00%	-	434	0.37%	1 441 236.46	1	-	-	1 441 236.46	2 692 980.28	4 134 000.00
7	Desa Nanga Lipau	4 269 339 00	0.34%	3 730 768.00	87.39%	100.00%	-	662	0.57%	2 198 383.72	1	-	-	2 198 383.72	2 692 980.28	4 891 000.00
8	Desa Mat Hilir	6 045 451 00	0.49%	6 045 451.00	100.00%	100.00%	5 645 617.87	658	0.56%	2 185 100.44	1	-	-	7 830 718.31	2 692 980.28	10 524 000.00
9	Desa Sekujam Timbai	4 132 615 00	0.33%	-	0.00%	100.00%	-	1 036	0.89%	3 440 370.90	1	-	-	3 440 370.90	2 692 980.28	6 133 000.00
10	Desa Sekubang	3 062 992 00	0.25%	2 692 751.00	89.44%	100.00%	2 701 430.67	597	0.51%	1 982 530.34	1	-	-	4 683 961.00	2 692 980.28	7 377 000.00
11	Desa Sinar Pekayau	4 857 905 00	0.39%	4 657 905.00	100.00%	100.00%	4 536 613.61	1 111	0.95%	3 689 432.50	1	-	-	8 226 046.11	2 692 980.28	10 919 000.00
12	Desa Belayau	3 824 712 00	0.31%	3 824 712.00	100.00%	100.00%	3 571 753.77	744	0.64%	2 470 691.07	1	-	-	6 042 444.84	2 692 980.28	8 735 000.00
13	Desa Nanga Pan	2 423 414 00	0.19%	2 423 414.00	100.00%	100.00%	2 263 134.61	591	0.51%	1 962 605.41	1	-	-	4 225 740.02	2 692 980.28	6 919 000.00
14	Desa Ensabang	2 262 909 00	0.18%	2 262 909.00	100.00%	100.00%	2 113 245.06	461	0.40%	1 530 898.64	1	-	-	3 644 143.70	2 692 980.28	6 337 000.00
15	Desa Temiang Kapuas	979 650 00	0.08%	979 650.00	100.00%	100.00%	914 858.08	156	0.13%	518 046.13	1	-	-	1 432 906.16	2 692 980.28	4 126 000.00
16	Desa Semuntar	6 562 670 00	0.53%	4 104 225.00	62.54%	100.00%	-	896	0.77%	2 975 455.92	1	-	-	2 975 455.92	2 692 980.28	5 668 000.00
17	Desa Paoh Benua	4 885 463 00	0.39%	4 685 463.00	100.00%	100.00%	4 562 348.98	667	0.57%	2 214 987.83	1	-	-	6 777 336.81	2 692 980.28	9 470 000.00
18	Desa Bukit Kuning	4 045 282 00	0.32%	600 236.00	19.78%	100.00%	-	537	0.46%	1 733 281.06	1	-	-	1 733 281.06	2 692 980.28	4 476 000.00
19	Desa Gemis Jaya	1 890 744 00	0.15%	1 890 744.00	100.00%	100.00%	1 765 694.26	325	0.28%	1 079 266.93	1	-	-	2 849 611.19	2 692 980.28	5 538 000.00
20	Desa Tawang Sari	7 024 520 00	0.56%	7 024 520.00	100.00%	100.00%	6 559 933.35	961	0.82%	3 191 309.30	1	-	-	9 751 242.65	2 692 980.28	12 444 000.00
21	Desa Bedayan	6 567 813 00	0.52%	6 562 760.00	76.83%	100.00%	-	610	0.69%	2 689 865.28	1	-	-	2 689 865.28	2 692 980.28	5 383 000.00
22	Desa Temawang Muntai	7 399 540 00	0.59%	2 738 319.00	37.01%	100.00%	-	1 041	0.89%	3 456 975.01	1	-	-	3 456 975.01	2 692 980.28	6 150 000.00
23	Desa Peninsung	5 762 446 00	0.45%	5 762 446.00	100.00%	100.00%	5 381 330.21	535	0.46%	1 776 639.41	1	-	-	7 157 969.62	2 692 980.28	9 851 000.00
24	Desa Sepulut	2 387 089 00	0.19%	231 653.00	9.70%	100.00%	-	246	0.21%	815 922.05	1	-	-	815 922.05	2 692 980.28	3 510 000.00
25	Desa Sungai Segak	2 498 576 00	0.20%	2 498 576.00	100.00%	100.00%	2 333 325.55	397	0.34%	1 313 660.7	1	-	-	3 651 691.62	2 692 980.28	6 345 000.00
26	Desa Tanjung Balai	1 867 853 00	0.15%	1 867 853.00	100.00%	100.00%	1 744 317.22	218	0.19%	723 939.05	1	-	-	2 468 256.27	2 692 980.28	5 161 000.00
27	Desa Sukau Bersatu	4 377 730 00	0.04%	-	0.00%	100.00%	-	106	0.09%	352 007.06	1	-	-	352 007.06	2 692 980.28	3 045 000.00
28	Desa Kemahtan	706 702 00	0.06%	7 06 702.00	100.00%	100.00%	659 962.25	173	0.15%	574 502.09	1	-	-	1 234 464.34	2 692 980.28	3 927 000.00

NO	KABUPATEN/KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA	KRITERIA PENETAPAN												INSENTIF YANG DIBAGIKAN SECARA PROPORSIONAL	INSENTIF YANG DIBAGIKAN BERDASARKAN PEMERATAAN	JUMLAH KESELURUHAN INSENTIF YANG DITERIMA	
		BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI						BERDASARKAN SPPT			BERDASARKAN DESA / KELURAHAN						
		TARGET		REALISASI				JUMLAH INSENTIF YG DITERIMA	JUMLAH SPPT (Lb)	PROPORSI	JUMLAH INSENTIF YG DITERIMA	JUMLAH DESASEKEL	PROPORSI				JUMLAH INSENTIF YG DITERIMA
		JUMLAH	PROPORSI	JUMLAH	PROSENTASE	PROSENTASE MINIMAL YG MULUS DICAPAI	14=(13xNS)/25%										
1	2	3	4	5	6=(3x100)	7	8=(4xINSx6)/75%	9	10	11=(10xINS)/25%	12	13	14=(13xNS)/25%	15=8+11+14	16	17=15+16	
29	Desa Landau Panjang	1660 279 00	0.13%	1660 27900	100.00%	100.00%	1 550.471.72	387	0.33%	1 285.157.86	1	-	-	2 835.629.57	2 692 980 28	5 529 000.00	
30	Desa Bangun	1.515 433 00	0.12%	1.515.483.00	100.00%	100.00%	1 4 15 252.21	269	0.23%	893 300.94	1	-	-	2 308.553.15	2 692 980 28	5.002.000.00	
IV.	KECAMATAN KETUNGAU HILIR	20.810.222.00	1,67%	20.088.622,00	96,58%	100,00%	-	4.682	-	-	14	6,22%	4.822.222.22	4.822.222.22	10.270.336,07	15.093.000,00	
1	Desa Nanga Ketungau	2 904 676 00	0.23%	2.904.676.00	100.00%	100.00%	2 712 566.97	603	0.52%	2 002 455.27	1	-	-	4 715 022.24	2 692 980 28	7 408 000.00	
2	Desa Setungup	2 2 72 620 00	0.8%	2.726.200	100.00%	100.00%	2 122 3 1380	519	0.44%	1 723 506.27	1	-	-	3 845 820.07	2 692 980 28	6 539 000.00	
3	Desa Kenuak	3 606 843 00	0.29%	3 606 843 00	100.00%	100.00%	3 368 294 16	817	0.70%	2 713 111.03	1	-	-	6 081 405.19	2 692 980 28	8 774 000.00	
4	Desa Nanga Merkak	1 026 615 00	0.08%	1 026 615 00	100.00%	100.00%	958 716 89	284	0.24%	943 113 26	1	-	-	1 901 830.15	2 692 980 28	4 595 000.00	
5	Desa Air Nyuruk	1 919 400 00	0.15%	1 2 07 630.00	62.93%	100.00%	-	499	0.43%	1 657 089.85	1	-	-	1 657.089.85	2 692 980 28	4 350 000.00	
6	Desa Sungai Mali	1 66 519 00	0.14%	1 6 96 5800	100.00%	100.00%	1 584 314.88	486	0.42%	1 613 919.17	1	-	-	3 198 234.05	2 692 980 28	5 891 000.00	
7	Desa Sungai Deras	1 883 550 00	0.15%	1 883 550 00	100.00%	100.00%	1 759 069.44	300	0.26%	996 246.40	1	-	-	2 755 315.84	2 692 980 28	5 448 000.00	
8	Desa Nanga Sejrak	333 345 00	0.03%	333 345 00	100.00%	100.00%	311 298 28	86	0.07%	285 590.63	1	-	-	5 96 888.91	2 692 980 28	3 290 000.00	
9	Desa Semuntai	2 072 558 00	0.17%	2 072 558 00	100.00%	100.00%	1 935 576.86	476	0.41%	1 580 710.96	1	-	-	3 516 287.81	2 592 980 28	6 209 000.00	
10	Desa Semajau Mekar	84 167 00	0.01%	84 167 00	100.00%	100.00%	78 600 38	24	0.02%	79 699.71	1	-	-	158 300.09	2 692 980 28	2 851.000.00	
11	Desa Tanjung Baung	942 715 00	0.08%	942 715 00	100.00%	100.00%	880 368 66	138	0.12%	458 273.34	1	-	-	1 338 642.00	2 692 980 28	4 032 000.00	
12	Desa Baung Seraya ta n	897 856 00	0.07%	897 856 00	100.00%	100.00%	838 473.73	206	0.18%	684 089.20	1	-	-	1 522 562.93	2 692 980 28	4 216 000.00	
13	Desa Senibung	366 500 00	0.03%	366 500 00	100.00%	100.00%	342 260.48	108	0.09%	358 648.70	1	-	-	700 909.18	2 692 980 28	3 394 000.00	
14	Desa Batu Ampar	802 555 00	0.06%	802 655.00	100.00%	100.00%	749 569.12	136	0.12%	451 631.70	1	-	-	1 2 0 12 008	2 692 980 28	3 894 000.00	
V.	KECAMATAN KETUNGAU TENGAH	25.203.221.00	2,02%	25.203.221.00	100,00%	100,00%	4.707.266,83	5.631	-	-	16	7,11%	5.511.111,11	10.218.377,94	10.270.336,07	20.489.000,00	
1	Desa Wiyad a	2 190 996 00	0.18%	2 190 996.00	100.00%	100.00%	2 046 088.23	414	0.35%	1 374 820 03	1	-	-	3 420 908.27	2 692 980 28	6 114 000.00	
2	Desa Simber San	509 439 00	0.04%	5 78 43900	100.00%	100.00%	474 811.94	119	0.10%	395 177.74	1	-	-	869 989.68	2 692 980 28	3 563 000.00	
3	Desa Tanjung Sari	1 594 200 00	0.13%	1 594 200.00	100.00%	100.00%	1 488 763.04	412	0.35%	1 368 178.39	1	-	-	2 856 941.43	2 692 980 28	5 550 000.00	
4	Desa Panding Jaya	1 8519 560 00	0.15%	1 135 19 5600	100.00%	100.00%	1 729 471 61	473	0.41%	1 570 748 49	1	-	-	3 300 220.10	2 692 980 28	5 993 000.00	
5	Desa Terta Karya	1 095 000.00	0.09%	1 095 000.00	100.00%	100.00%	1 022 579 05	236	0.20%	783 713.84	1	-	-	1 806 292.89	2 692 980 28	4 499 000.00	
6	Desa Wana Bhakti	2 588 901 00	0.21%	2 588 901.00	100.00%	100.00%	2 417 676 65	669	0.57%	2 221 629.47	1	-	-	4 639 306.13	2 692 980 28	7 332 000.00	
7	Desa Swadaya	1 354 291 00	0.11%	1 354 291.00	100.00%	100.00%	1 264 721.10	336	0.29%	1 115 795 9 7	1	-	-	2 380 517.07	2 692 980 28	5 073 000.00	
8	Desa Gut Jaya Bakti	980 572 00	0.08%	980 572.00	100.00%	100.00%	915 719.08	273	0.23%	906 584.22	1	-	-	1 822 303.30	2 692 980 28	4 515 000.00	
9	Desa Margahayu	958 131 00	0.08%	958 131 00	100.00%	100.00%	894 818 31	252	0.22%	836 846 98	1	-	-	1 731 665 28	2 692 980 28	4 425 000.00	
10	Desa Begeiang Jaya	2 160 179 00	0.17%	2 1 6017900	100.00%	100.00%	2 017 309 40	371	0.32%	1 232024.72	1	-	-	3 249 334.12	2 692 980 28	5 942 000.00	
11	Desa Pangg Agung	2 774 875 00	0.22%	2 774 876.00	100.00%	100.00%	2 591 351.67	364	0.31%	1 208 778 97	1	-	-	3 800 130.63	2 692 980 28	6 493 000.00	
12	Desa Kerta Sari	80 700 00	0.07%	80 700.00	100.00%	100.00%	803 775 15	219	0.19%	727 259 87	1	-	-	1 531 035 02	2 692 980 28	4 224 000.00	
13	Desa Argo Muly o	1 730 030 00	0.14%	1 730 030 00	100.00%	100.00%	1 615 657 16	412	0.35%	1 368 178 39	1	-	-	2 983 835 55	2 692 980 28	5 677 000 00	
14	Desa Landau Buaya	1 008 000 00	0.08%	1 008 000 00	100.00%	100.00%	941 426 43	252	0.22%	836 846 98	1	-	-	1 778 273 41	2 692 980 28	4 47 1000.00	
15	Desa Kayu Dujung	1 4610 390 00	0.12%	1 4610 390 00	100.00%	100.00%	1 364 409 02	408	0.35%	1 354 895 10	1	-	-	2 719 304 13	2 692 980 28	5 412 000 00	
16	Desa Nanga Kelapan	2 085 700 00	0.17%	2 085 700 00	100.00%	100.00%	1 947 75 629	421	0.35%	1 398 065 78	1	-	-	3 345 822 07	2 692 980 28	6 039 000 00	
VI.	KECAMATAN KETUNGAU HULU	17.151.284.00	1,38%	17.151.284.00	100,00%	100,00%	3.203.386,99	3.189	-	-	12	5,33%	4.133.333,33	7.336.720,32	10.270.336,07	17.607.000,00	
1	Desa Senaninun	1 707 741 00	0.14%	1 707 741 00	100.00%	100.00%	1 594 794 68	321	0.28%	1 065 983 65	1	-	-	2 660 778 33	2 692 980 28	5 354 000 00	
2	Desa Rasau	2 148 304 00	0.17%	2 148 304 00	100.00%	100.00%	2 006 219 79	338	0.29%	1 122 437 61	1	-	-	3 128 657 40	2 692 980 28	5 822 000 00	
3	Desa Jasa	1 548 524 00	0.12%	1 548 524 00	100.00%	100.00%	1 446 107 95	340	0.29%	1 129 079 25	1	-	-	2 575 187 21	2 692 980 28	5 288 000 00	

NO	KABUPATEN/KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA	KRITERIA PENETAPAN											INSENTIF YANG DIBAGIKAN SECARA PROPORSIONAL	INSENTIF YANG DIBAGIKAN BERDASARKAN PEMERATAAN	JUMLAH KESELURUHAN INSENTIF YANG DITERIMA	
		BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI						BERDASARKAN SPPT			BERDASARKAN DESA / KELURAHAN					
		TARGET		REALISASI			JUMLAH INSENTIF YGDITERIMA	JUMLAH SPPT (LDT)	PROPORSI	JUMLAH INSENTIF YGDITERIMA	JUMLAH DESAKEL	PROPORSI				JUMLAH INSENTIF YG DITERIMA
		JUMLAH	PROPORSI	JUMLAH	PROSESNTASE	PERSENTASE MAMALYO PAPUS DICAPAI										
3	4	5	6=5/3x100	7	8=(4xINSd)/75%	9	10	11=(10xINS)/25%	12	13	14=(13xINS)/25%	15=8+11+14	16	17=15+16		
1	2	3	4	5	6=5/3x100	7	8=(4xINSd)/75%	9	10	11=(10xINS)/25%	12	13	14=(13xINS)/25%	15=8+11+14	16	17=15+16
4	Desa Nanga Bayan	1 880 062.00	0,15%	1 880 062.00	100,00%	100,00%	1 755 718,74	264	0,23%	878 898,83	1	-	-	2 632 415,57	2 692 980,28	5 325 000,00
5	Desa Suak Medang	2 910 549.00	0,23%	2 910 549.00	100,00%	100,00%	2 711 051,55	326	0,29%	1 082 587,76	1	-	-	3 800 639,30	2 692 980,28	6 494 000,00
6	Desa Empura	492 918.00	0,04%	492 918.00	100,00%	100,00%	460 317,48	70	0,06%	232 457,49	1	-	-	692 774,96	2 692 980,28	3 386 000,00
7	Desa Sepiluk	1 920 923.00	0,15%	1 920 923.00	100,00%	100,00%	1 793 877,28	561	0,48%	1 862 980,77	1	-	-	3 658 858,05	2 692 980,28	6 350 000,00
8	Desa Sungai Seria	1 624 878.00	0,13%	1 624 878.00	100,00%	100,00%	1 517 410,19	346	0,30%	1 149 004,18	1	-	-	2 868 414,38	2 692 980,28	5 559 000,00
9	Desa Sebadak	791 429.00	0,06%	791 429.00	100,00%	100,00%	739 085,59	154	0,13%	511 406,49	1	-	-	1 250 492,07	2 692 980,28	3 943 000,00
10	Desa Sebelung Pakuk	989 750.00	0,08%	989 750.00	100,00%	100,00%	924 290,06	187	0,14%	554 577,16	1	-	-	1 478 867,23	2 692 980,28	4 172 000,00
11	Desa Bekuan Luyang	613 275.00	0,05%	613 275.00	100,00%	100,00%	572 714,31	157	0,13%	521 368,95	1	-	-	1 094 083,26	2 692 980,28	3 787 000,00
12	Desa Sungai Pisau	522 933.00	0,04%	522 933.00	100,00%	100,00%	488 347,34	145	0,12%	481 519,09	1	-	-	969 868,43	2 692 980,28	3 663 000,00
VII.	KECAMATAN DEDA	58.314.518,00	4,88%	58.314.518,00	100,00%	98,00%	10.891.644,23	8.438	-	-	16	7,11%	5.611.111,11	16.402.666,34	10.270.336,07	26.673.000,00
1	Desa Nanga Deda	3 284 139.00	0,26%	3 284 139.00	100,00%	100,00%	3 066 933,11	776	0,67%	2 578 957,36	1	-	-	5 643 890,46	2 692 980,28	8 337 000,00
2	Desa Nanga Jatak	3 612 942.00	0,29%	3 612 942.00	100,00%	100,00%	3 373 989,78	422	0,38%	1 401 386,60	1	-	-	4 775 378,39	2 692 980,28	7 468 000,00
3	Desa Gandia	2 629 213.00	0,21%	2 629 213.00	100,00%	100,00%	2 455 322,50	817	0,53%	2 048 948,76	1	-	-	4 504 289,27	2 692 980,28	7 197 000,00
4	Desa Penyak Lalang	780 157.00	0,06%	780 157.00	100,00%	100,00%	728 559,09	217	0,19%	720 618,23	1	-	-	1 449 177,32	2 692 980,28	4 142 000,00
5	Desa Sungai Mai	4 191 137.00	0,34%	4 191 137.00	100,00%	100,00%	3 913 944,21	598	0,51%	19 858 51,16	1	-	-	5 899 795,37	2 692 980,28	8 593 000,00
6	Desa Riguk	5 550 658.00	0,45%	5 550 658.00	100,00%	100,00%	5 183 549,41	371	0,32%	1 232 024,72	1	-	-	6 415 574,13	2 692 980,28	9 109 000,00
7	Desa Menseong Baru	2 137 872.00	0,17%	2 137 872.00	100,00%	100,00%	1 998 477,74	563	0,49%	1 669 622,41	1	-	-	3 886 100,15	2 692 980,28	6 559 000,00
8	Desa Pengkadan Baru	10 817 563.00	0,87%	10 817 563.00	100,00%	100,00%	10 10 2112,64	859	0,74%	2 852 585,83	1	-	-	12 954 698,17	2 692 980,28	15 648 000,00
9	Desa Taok	7 153 932.00	0,57%	7 153 932.00	100,00%	100,00%	6 680 786,32	798	0,68%	2 650 015,43	1	-	-	9 330 801,74	2 692 980,28	12 024 000,00
10	Desa Empaci	3 005 842.00	0,24%	3 005 842.00	100,00%	100,00%	2 607 042,07	338	0,29%	1 122 437,61	1	-	-	3 929 479,68	2 692 980,28	6 622 000,00
11	Desa Baras	2 385 296.00	0,19%	2 385 296.00	100,00%	100,00%	2 227 537,65	557	0,48%	1 849 697,48	1	-	-	4 077 235,13	2 692 980,28	6 770 000,00
12	Desa Emparu Baru	3 545 025.00	0,28%	3 545 025.00	100,00%	100,00%	3 310 564,67	555	0,48%	1 843 055,84	1	-	-	5 153 620,51	2 692 980,28	7 847 000,00
13	Desa Mangat Baru	4 582 927.00	0,37%	4 582 927.00	100,00%	100,00%	4 279 822,06	701	0,60%	2 327 895,76	1	-	-	6 607 717,82	2 692 980,28	9 301 000,00
14	Desa Kumpang	1 140 692.00	0,09%	1 140 692.00	100,00%	100,00%	1 065 249,08	385	0,31%	1 212 099,79	1	-	-	2 277 348,87	2 692 980,28	4 970 000,00
15	Desa Pengkadan Sungai Rupa	1 248 079.00	0,10%	1 248 079.00	100,00%	100,00%	1 165 533,74	382	0,33%	1 268 553,75	1	-	-	2 434 087,49	2 692 980,28	5 127 000,00
16	Desa Lundang Baru	2 249 044.00	0,18%	2 249 044.00	100,00%	100,00%	2 100 297,06	319	0,27%	1 059 342,01	1	-	-	3 159 639,07	2 692 980,28	5 853 000,00
VIII.	KECAMATAN KAYAN HILIR	29.827.110,00	2,40%	28.070.746,00	94,11%	100,00%	-	5.651	-	-	13	5,78%	4.477.777,78	4.477.777,78	10.270.336,07	14.748.000,00
1	Desa Nanga Mau	4 966 884.00	0,40%	3 210 519.00	64,44%	100,00%	-	591	0,51%	1 952 605,41	1	-	-	1 982 605,41	2 692 980,28	4 656 000,00
2	Desa Jambu	2 750 679.00	0,22%	2 750 679.00	100,00%	100,00%	2 568 755,00	496	0,43%	1 647 127,38	1	-	-	4 215 882,39	2 692 980,28	6 909 000,00
3	Desa Tertong Mau	2 746 063.00	0,22%	2 746 063.00	100,00%	100,00%	2 564 444,30	339	0,29%	1 125 758,43	1	-	-	3 690 202,73	2 692 980,28	6 383 000,00
4	Desa Tuguk	1 254 644.00	0,10%	1 254 644.00	100,00%	100,00%	1 171 664,54	239	0,20%	793 676,30	1	-	-	1 965 340,84	2 692 980,28	4 658 000,00
5	Desa Natali Tebedak	2 425 458.00	0,19%	2 425 458.00	100,00%	100,00%	2 265 043,42	592	0,51%	1 965 926,23	1	-	-	4 230 969,65	2 692 980,28	6 924 000,00
6	Desa Nyangkong	2 374 175.00	0,19%	2 374 175.00	100,00%	100,00%	2 217 152,17	474	0,41%	1 574 069,31	1	-	-	3 791 221,48	2 692 980,28	6 484 000,00
7	Desa Nanga Tikan	2 569 531.00	0,21%	2 569 531.00	100,00%	100,00%	2 399 587,74	498	0,43%	1 653 789,03	1	-	-	4 053 356,77	2 692 980,28	6 746 000,00
8	Desa Peleik	1 580 600.00	0,13%	1 580 600.00	100,00%	100,00%	1 476 062,51	357	0,31%	1 185 533,22	1	-	-	2 661 595,73	2 692 980,28	5 355 000,00
9	Desa Kerapa Sepan	2 103 389.00	0,17%	2 103 389.00	100,00%	100,00%	1 964 275,37	334	0,29%	1 109 154,33	1	-	-	3 073 429,70	2 692 980,28	5 766 000,00
10	Desa Meingkat	1 600 403.00	0,13%	1 600 403.00	100,00%	100,00%	1 494 555,79	393	0,33%	1 271 874,57	1	-	-	2 766 430,36	2 692 980,28	5 459 000,00
11	Desa Pakak	713 040.00	0,06%	713 040.00	100,00%	100,00%	665 881,07	181	0,16%	601 068,66	1	-	-	1 266 949,73	2 692 980,28	3 960 000,00

NO	KABUPATEN/KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA	KRITERIA PENETAPAN											INSENTIF YANG DIBAGIKAN SECARA PROPORSIONAL	INSENTIF YANG DIBAGIKAN BERDASARKAN PEMERATAAN	JUMLAH KESELURUHAN INSENTIF YANG DITERIMA	
		BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI						BERDASARKAN SPPT			BERDASARKAN DESA / KELURAHAN					
		TARGET		REALISASI			JUMLAH INSENTIF YG DITERIMA	JUMLAH SPPT (LDR)	PROPORSI	JUMLAH INSENTIF YG DITERIMA	JUMLAH DESA KEL	PROPORSI				JUMLAH INSENTIF YG DITERIMA
		JUMLAH	PROPORSI	JUMLAH	PROSENASE	PROSENASE BIBIKAL YG MURAH DAPAT										
3	4	5	6=5/3x100	7	8=(4xJNSx10)/75%	9	10	11=(10xJNS)/25%	12	13	14=(13xJNS)/25%	15=8+11x14	16	17=15+16		
12	Desa Sungai Buaya	2.979.244,00	0,24%	2.979.244,00	100,00%	100,00%	2.782.203,21	790	0,68%	2.623.448,86	1	-	-	5.405.652,06	2.692.980,28	8.099.000,00
13	Desa Mentawai	1.763.000,00	0,14%	1.763.000,00	100,00%	100,00%	1.646.398,97	377	0,32%	1.251.949,64	1	-	-	2.898.348,61	2.692.980,28	5.591.000,00
IX.	KECAMATAN KAYAN HULU	23.094.785,00	1,86%	23.094.785,00	100,00%	100,00%	4.313.469,11	4.693	-	-	16	7,11%	5.611.111,11	9.824.680,22	10.270.336,07	20.096.000,00
1	Desa Nanga Te bidih	1.525.912,00	0,12%	1.525.912,00	100,00%	100,00%	1.424.991,46	347	0,30%	1.152.325,00	1	-	-	2.577.316,46	2.692.980,28	5.270.000,00
2	Desa Nanga Payak	862.286,00	0,07%	862.286,00	100,00%	100,00%	805.256,26	220	0,19%	730.580,69	1	-	-	1.535.836,95	2.692.980,28	4.229.000,00
3	Desa Tanjung Bunga	1.775.350,00	0,14%	1.775.350,00	100,00%	100,00%	1.657.932,17	312	0,27%	1.036.096,26	1	-	-	2.694.028,42	2.692.980,28	5.387.000,00
4	Desa Entogong	1.156.067,00	0,09%	1.156.067,00	100,00%	100,00%	1.079.607,21	329	0,28%	1.092.550,22	1	-	-	2.172.157,43	2.692.980,28	4.865.000,00
5	Desa Nanga Tongoi	763.411,00	0,06%	763.411,00	100,00%	100,00%	712.220,64	199	0,17%	660.843,45	1	-	-	1.373.764,08	2.692.980,28	4.067.000,00
6	Desa Tanjung Lailu	2.438.999,00	0,20%	2.438.999,00	100,00%	100,00%	2.277.688,85	482	0,41%	1.600.635,86	1	-	-	3.878.324,73	2.692.980,28	6.571.000,00
7	Desa Lintang Tambuk	1.320.150,00	0,11%	1.320.150,00	100,00%	100,00%	1.232.938,12	255	0,22%	846.809,44	1	-	-	2.079.647,56	2.692.980,28	4.773.000,00
8	Desa Nanga Masau	2.027.450,00	0,16%	2.027.450,00	100,00%	100,00%	1.893.358,82	436	0,37%	1.447.878,10	1	-	-	3.341.236,92	2.692.980,28	6.034.000,00
9	Desa Nanga Toran	1.837.196,00	0,15%	1.837.196,00	100,00%	100,00%	1.715.687,91	346	0,30%	1.149.004,18	1	-	-	2.864.691,99	2.692.980,28	5.558.000,00
10	Desa Riam Panjang	998.556,00	0,08%	998.556,00	100,00%	100,00%	932.513,55	258	0,22%	856.771,90	1	-	-	1.789.285,56	2.692.980,28	4.482.000,00
11	Desa Nanga Ungai	3.234.256,00	0,26%	3.234.256,00	100,00%	100,00%	3.020.349,26	453	0,39%	1.504.332,06	1	-	-	4.524.681,33	2.692.980,28	7.218.000,00
12	Desa Nanga Abai	1.862.000,00	0,15%	1.862.000,00	100,00%	100,00%	1.738.851,32	283	0,24%	939.792,44	1	-	-	2.678.643,76	2.692.980,28	5.372.000,00
13	Desa Nanga Laar	893.547,00	0,07%	893.547,00	100,00%	100,00%	834.449,72	226	0,19%	750.505,62	1	-	-	1.584.955,34	2.692.980,28	4.278.000,00
14	Desa Riam Mumbik	648.423,00	0,05%	648.423,00	100,00%	100,00%	605.537,70	153	0,13%	508.085,86	1	-	-	1.113.623,36	2.692.980,28	3.807.000,00
15	Desa Mapan Jaya	838.182,00	0,07%	838.182,00	100,00%	100,00%	792.746,44	98	0,08%	325.440,49	1	-	-	1.108.166,94	2.692.980,28	3.801.000,00
16	Desa Tanah Mefah	913.000,00	0,07%	913.000,00	100,00%	100,00%	852.616,14	196	0,17%	650.880,98	1	-	-	1.503.497,12	2.692.980,28	4.196.000,00
X.	KECAMATAN SERAWAI	28.833.079,00	2,32%	28.833.079,00	100,00%	100,00%	6.385.224,23	4.026	-	-	16	7,11%	5.611.111,11	10.896.336,34	10.270.336,07	21.167.000,00
1	Desa Nanga Serawai	7.639.134,00	0,61%	7.639.134,00	100,00%	100,00%	7.133.898,10	858	0,74%	2.849.264,71	1	-	-	9.983.162,81	2.692.980,28	12.676.000,00
2	Desa Nanga Mentawai	1.188.411,00	0,10%	1.188.411,00	100,00%	100,00%	1.109.812,05	196	0,17%	650.880,98	1	-	-	1.760.693,03	2.692.980,28	4.454.000,00
3	Desa Bedaha	648.578,00	0,05%	648.578,00	100,00%	100,00%	605.682,45	201	0,17%	667.485,09	1	-	-	1.273.167,53	2.692.980,28	3.966.000,00
4	Desa Begori	1.297.959,00	0,10%	1.297.959,00	100,00%	100,00%	1.212.114,78	329	0,28%	1.092.550,22	1	-	-	2.304.665,00	2.692.980,28	4.998.000,00
5	Desa Pagar Le bata	1.900.259,00	0,15%	1.900.259,00	100,00%	100,00%	1.774.579,95	205	0,18%	680.768,37	1	-	-	2.455.348,33	2.692.980,28	5.148.000,00
6	Desa Tortang	859.787,00	0,07%	859.787,00	100,00%	100,00%	802.922,54	189	0,14%	561.218,81	1	-	-	1.354.141,34	2.692.980,28	4.057.000,00
7	Desa Karta Jaya	2.753.900,00	0,22%	2.753.900,00	100,00%	100,00%	2.571.762,97	238	0,20%	790.355,48	1	-	-	3.362.118,45	2.692.980,28	6.055.000,00
8	Desa Nanga Riyoi	2.691.078,00	0,22%	2.691.078,00	100,00%	100,00%	2.513.095,99	231	0,20%	767.109,73	1	-	-	3.280.205,61	2.692.980,28	5.973.000,00
9	Desa Buntut Ponta	2.102.475,00	0,17%	2.102.475,00	100,00%	100,00%	1.953.421,82	232	0,20%	770.430,55	1	-	-	2.733.852,37	2.692.980,28	5.427.000,00
10	Desa Nanga Segulang	961.408,00	0,08%	961.408,00	100,00%	100,00%	897.822,54	224	0,19%	743.863,93	1	-	-	1.641.696,52	2.692.980,28	4.335.000,00
11	Desa Baras Nabon	999.300,00	0,08%	999.300,00	100,00%	100,00%	933.208,45	276	0,24%	916.546,69	1	-	-	1.849.755,13	2.692.980,28	4.543.000,00
12	Desa Nanga Jelundung	1.037.133,00	0,08%	1.037.133,00	100,00%	100,00%	958.539,25	240	0,21%	798.997,12	1	-	-	1.765.536,37	2.692.980,28	4.459.000,00
13	Desa Tahai Permai	818.701,00	0,07%	818.701,00	100,00%	100,00%	764.553,83	146	0,13%	484.839,91	1	-	-	1.249.393,79	2.692.980,28	3.942.000,00
14	Desa Tanjung Raya	527.568,00	0,04%	527.568,00	100,00%	100,00%	492.675,73	118	0,10%	391.658,92	1	-	-	884.532,70	2.692.980,28	3.578.000,00
15	Desa Merako Jaya	1.733.188,00	0,14%	1.733.188,00	100,00%	100,00%	1.618.558,57	190	0,16%	630.956,05	1	-	-	2.249.514,73	2.692.980,28	4.942.000,00
16	Desa Rantau Matam	1.674.200,00	0,13%	1.674.200,00	100,00%	100,00%	1.563.472,01	173	0,15%	574.502,09	1	-	-	2.137.974,10	2.692.980,28	4.831.000,00
XI.	KECAMATAN AMBALAU	16.867.046,00	1,36%	16.861.148,00	87,04%	100,00%	-	2.196	-	-	11	4,89%	3.788.888,89	3.788.888,89	10.270.336,07	14.069.000,00
1	Desa Nanga Kamangan	1.125.000,00	0,09%	1.125.000,00	100,00%	100,00%	1.050.594,92	233	0,20%	773.751,37	1	-	-	1.824.346,29	2.692.980,28	4.517.000,00

NO.	KABUPATEN/KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA	KRITERIA PENETAPAN												INSENTIF YANG DIBAGIKAN SECARA PROPORSIONAL	INSENTIF YANG DIBAGIKAN BERDASARKAN PEMERATAAN	JUMLAH KESELURUHAN INSENTIF YANG DITERIMA	
		BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI						BERDASARKAN SPPT			BERDASARKAN DESA / KELURAHAN						
		TARGET		REALISASI				JUMLAH INSENTIF YG DITERIMA	JUMLAH SPPT (Lb)	PROPORSI	JUMLAH INSENTIF YG DITERIMA	JUMLAH DESA/KEL	PROPORSI				JUMLAH INSENTIF YG DITERIMA
		JUMLAH	PROPORSI	JUMLAH	PERSENTASE	PERSENTASE MINIMAL 10 MUSIB DESA	100%										
3	4	5	6=(5/3x100)	7	8=(4xINSx6)75%	9	10	11=(10xINS)25%	12	13	14=(13xINS)25%	15=8+11+14	16	17=15-15			
1																	
2	Desa Buntut Sabon	2.185.898,00	0,18%	-	0,00%	100,00%		285	0,23%	880017,65	1	-	-	880.017,65	2.692.980,28	3.573.000,00	
3	Desa Nanga Menakon	199.509.100	0,18%	1.99.509.100	100,00%	100,00%		1.863.439,97	2,11	0,18%	700.693,30	1	-	2563.833,27	2.692.980,28	5.257.000,00	
4	Desa Nangi Kesange	2.275.034,00	0,18%	250.34.00	00,00%	0,00%		2.124.568,14	334	0,28%	1.109.454,33	1	-	3.233.722,47	2.692.980,28	5.927.000,00	
5	Desa Tanjung Andan	1.150.841,00	0,09%	1.150.841,00	100,00%	100,00%		1.074.726,85	126	0,11%	418.423,49	1	-	149.315,04	2.692.980,28	4.186.000,00	
6	Desa Kepala Jungai	762.966,00	0,06%	762.966,00	100,00%	100,00%		712.505,07	130	0,11%	431.706,77	1	-	1.144.211,84	2.692.980,28	3.637.000,00	
7	Desa Buntut Pimpin	2.020.092,00	0,16%	2.020.092,00	100,00%	100,00%		1.896.487,46	237	0,20%	787.034,66	1	-	2.673.522,11	2.692.980,28	5.367.000,00	
8	Desa Nanga Sake	230.106,00	0,19%	2.310.106,00	100,00%	100,00%		2.157.320,56	218	0,19%	723.939,05	1	-	2.881.259,61	2.692.980,28	5.574.000,00	
9	Desa Nanga Ambalau	1.532.083,00	0,12%	1.532.083,00	100,00%	100,00%		1.430.735,65	212	0,18%	704.014,12	1	-	2.134.749,77	2.692.980,28	4.826.000,00	
10	Desa Nanga Keremoi	1.094.461,00	0,09%	1.094.461,00	100,00%	100,00%		10.220.757,70	135	0,12%	448.310,88	1	-	1.470.386,58	2.692.980,28	4.163.000,00	
11	Desa Nanga Menantik	415.494,00	0,03%	415.494,00	100,00%	100,00%		388014,12	95	0,08%	315478,03	1	-	7.003.492,15	2.692.980,28	3.396.000,00	
XII	KECAMATAN SEI TEBELIAN	131.081.667,00	10,63%	131.081.667,00	100,00%	80,00%		24.482.441,47	15.486	-	-	19	8,44%	6.544.444,44	31.026.886,91	10.270.336,07	41.297.000,00
1	Desa Sungai Ukoi	20.747.874,00	1,67%	20.747.874,00	100,00%	95,00%		19.375.467,44	1177	1,01%	390.860,67	1	-	23.284.074,16	2.692.980,28	25.977.000,00	
2	Desa Manter	8.324.512,00	0,67%	8.324.512,00	100,00%	100,00%		7.773.946,67	1.281	1,10%	4.253.972,13	1	-	12.027.918,80	2.692.980,28	14.721.000,00	
3	Desa Kajang Baru	6.679.737,00	0,54%	6.679.737,00	100,00%	100,00%		6.237.953,55	980	0,84%	3.254.404,91	1	-	9.492.358,46	2.692.980,28	12.185.000,00	
4	Desa Parembang	6.434.646,00	0,52%	6.434.646,00	100,00%	100,00%		6.009.072,35	1.049	0,90%	3.483.541,58	1	-	9.492.613,93	2.692.980,28	12.186.000,00	
5	Desa Merarai Satu	11.744.496,00	0,94%	11.744.496,00	100,00%	100,00%		10.967.740,28	1.611	1,38%	5.349.843,17	1	-	16.317.583,45	2.692.980,28	19.011.000,00	
6	Desa Merarai Dua	8.901.124,00	0,72%	8.901.124,00	100,00%	100,00%		8.312.422,79	1.084	0,93%	3.599.770,33	1	-	11.912.193,12	2.692.980,28	14.605.000,00	
7	Desa Bonet Lama	4.681.036,00	0,38%	4.681.036,00	100,00%	100,00%		4.371.442,34	579	0,50%	1.922.755,55	1	-	6.294.197,90	2.692.980,28	8.987.000,00	
8	Desa Solam Raya	12.684.135,00	1,02%	12.684.135,00	100,00%	100,00%		11.845.233,58	1.757	1,51%	5.834.683,09	1	-	17.679.916,67	2.692.980,28	20.373.000,00	
9	Desa Rarai	4.131.906,00	0,33%	4.131.906,00	100,00%	100,00%		3.958.630,62	566	0,49%	1.879.584,88	1	-	5.738.215,50	2.692.980,28	8.431.000,00	
10	Desa Lebak Ubah	9.242.252,00	0,74%	9.242.252,00	100,00%	100,00%		8.630.989,32	923	0,79%	3.085.118,09	1	-	11.696.107,41	2.692.980,28	14.389.000,00	
11	Desa Melayang Sari	5.161.776,00	0,41%	5.161.776,00	100,00%	100,00%		4.820.387,23	586	0,50%	1.945.001,30	1	-	6.766.388,53	2.692.980,28	9.459.000,00	
12	Desa Sarai	563.082,00	0,05%	563.082,00	100,00%	100,00%		525.840,97	66	0,06%	219.174,21	1	-	745.015,18	2.692.980,28	3.438.000,00	
13	Desa Bonet Engkabang	1.216.809,00	0,10%	1.216.809,00	100,00%	100,00%		1.136.331,67	144	0,12%	478.198,27	1	-	1.614.530,14	2.692.980,28	4.308.000,00	
14	Desa Baya Betung	5.731.584,00	0,46%	5.731.584,00	100,00%	100,00%		5.352.509,36	788	0,68%	2.616.807,21	1	-	7.969.318,57	2.692.980,28	10.662.000,00	
15	Desa Nobal	4.027.739,00	0,32%	4.027.739,00	100,00%	100,00%		3.761.353,00	511	0,44%	1.696.939,70	1	-	5.458.292,70	2.692.980,28	8.151.000,00	
16	Desa Bancoh	8.764.514,00	0,70%	8.764.514,00	100,00%	100,00%		8.184.847,89	653	0,56%	2.168.496,33	1	-	10.353.344,22	2.692.980,28	13.046.000,00	
17	Desa Ransi Dakan	5.113.239,00	0,41%	5.113.239,00	100,00%	100,00%		4.775.060,36	738	0,63%	2.450.756,15	1	-	7.225.826,51	2.692.980,28	9.919.000,00	
18	Desa Gunung Kempadik	5.814.975,00	0,47%	5.814.975,00	100,00%	100,00%		5.430.385,05	732	0,63%	2.430.841,22	1	-	7.861.226,27	2.692.980,28	10.554.000,00	
19	Desa Penjemang	1.116.431,00	0,09%	1.116.431,00	100,00%	100,00%		1.042.592,65	230	0,20%	763.788,91	1	-	1.808.381,56	2.692.980,28	4.499.000,00	
XIII	KECAMATAN KELAM PERMAI	41.359.132,00	3,32%	41.359.132,00	100,00%	95,00%		7.724.745,58	5.978	-	-	14	6,22%	4.822.222,22	12.548.967,81	10.270.336,07	22.817.000,00
1	Desa Kabong	9.211.462,00	0,74%	9.211.462,00	100,00%	100,00%		8.602.235,71	925	0,79%	3.071.759,74	1	-	11.673.995,44	2.692.980,28	14.367.000,00	
2	Desa Mepak	3.470.824,00	0,29%	3.470.824,00	100,00%	100,00%		3.241.271,16	321	0,28%	1.065.983,65	1	-	4.307.254,81	2.692.980,28	7.001.000,00	
3	Desa Baring Panjang	4.734.142,00	0,39%	4.734.142,00	100,00%	100,00%		4.421.036,03	587	0,50%	1.949.322,12	1	-	6.370.356,15	2.692.980,28	9.063.000,00	
4	Desa Ensaid Panjang	1.650.652,00	0,13%	1.650.652,00	100,00%	100,00%		1.541.481,43	345	0,30%	114.583,36	1	-	2.667.164,79	2.692.980,28	5.380.000,00	
5	Desa Sungai Maram	6.502.243,00	0,52%	6.502.243,00	100,00%	100,00%		6.072.198,63	1.188	1,02%	3.945.135,75	1	-	10.017.334,37	2.692.980,28	12.710.000,00	
6	Desa Sepan Lebang	2.548.520,00	0,20%	2.548.520,00	100,00%	100,00%		2.379.966,37	407	0,35%	1.351.574,28	1	-	3.731.540,65	2.692.980,28	6.425.000,00	
7	Desa Peimpong	2.959.935,00	0,24%	2.959.935,00	100,00%	100,00%		2.764.171,26	239	0,20%	793.676,30	1	-	3.557.847,56	2.692.980,28	6.251.000,00	
8	Desa Bengkung	1.334.389,00	0,11%	1.334.389,00	100,00%	100,00%		1.246.135,38	331	0,28%	1.099.191,86	1	-	2.345.327,24	2.692.980,28	5.038.000,00	

NO.	KABUPATEN/KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA	KRITERIA PENETAPAN												INSENTIF YANG DIBAGIKAN SECARA PROPORSIONAL	INSENTIF YANG DIBAGIKAN BERDASARKAN PEMERATAAN	JUMLAH KESELURUHAN INSENTIF YANG DITERIMA	
		BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI						BERDASARKAN SPPT			BERDASARKAN DESA / KELURAHAN						
		TARGET		REALISASI				JUMLAH INSENTIF YG DITERIMA	JUMLAH SPPT (Lbr)	PROPORSI	JUMLAH INSENTIF YG DITERIMA	JUMLAH DESAKEL	PROPORSI				JUMLAH INSENTIF YG DITERIMA
		JUMLAH	PROPORSI	JUMLAH	PROSENTASE	PERSENTASE MINIMAL 10 HARI SOROKA	15=(10xINS)25%										
1	2	3	4	5	6=5/3x100	7	8=(4xINS x3)75%	9	10	11=(10xINS)25%	12	13	14=(13xINS)25%	15=8+11+14	16	17=15+16	
9	Desa Nanga Lebang	1.331.465,00	0,11%	1.331.465,00	100,00%	100,00%	1.243.423,44	242	0,21%	803.636,78	1	-	-	2.047.062,21	2.692.980,28	4.740.000,00	
10	Desa Sungai Pukat	4.349.678,00	0,35%	4.349.678,00	100,00%	100,00%	4.061.939,85	680	0,57%	2.191.742,06	1	-	-	6.253.741,73	2.692.980,28	8.947.000,00	
11	Desa Sungai Labi	1.455.280,00	0,12%	1.455.280,00	100,00%	100,00%	1.359.030,91	281	0,22%	866.734,37	1	-	-	2.225.765,28	2.692.980,28	4.919.000,00	
12	Desa Gamba Raya	667.909,00	0,05%	667.909,00	100,00%	100,00%	623.734,93	217	0,19%	720.618,23	1	-	-	1.344.353,16	2.692.980,28	4.037.000,00	
13	Desa Karya Jaya Bakti	1.072.507,00	0,09%	1.072.507,00	100,00%	100,00%	1.001.573,69	245	0,21%	813.801,23	1	-	-	1.815.174,92	2.692.980,28	4.508.000,00	
14	Desa Mandiri Jaya	70.106,00	0,01%	70.106,00	100,00%	100,00%	65.489,34	10	0,01%	33.208,21	1	-	-	98.677,55	2.692.980,28	2.792.000,00	
XIV.	KECAMATAN BINJAI HULU	81.369.774,00	4,93%	57.153.486,00	93,13%	90,00%	10.674.689,86	7.196	-	-	11	4,89%	3.788.888,89	14.463.578,75	10.270.336,07	24.734.000,00	
1	Desa Binjai Hulu	11.216.797,00	0,90%	9.969.257,00	66,86%	100,00%	-	1.024	0,68%	3.400.521,05	1	-	-	3.400.521,05	2.692.980,28	6.094.000,00	
2	Desa Binjai Hilir	6.789.188,00	0,55%	6.789.188,00	100,00%	100,00%	6.340.165,70	669	0,57%	2.221.629,47	1	-	-	6.561.795,17	2.692.980,28	11.255.000,00	
3	Desa Mensiku	7.754.672,00	0,62%	7.754.672,00	100,00%	100,00%	7.241.794,68	842	0,72%	2.796.131,56	1	-	-	10.037.926,23	2.692.980,28	12.731.000,00	
4	Desa Telaga Satu	6.109.367,00	0,49%	5.904.837,00	96,65%	100,00%	5.514.303,77	946	0,81%	3.141.496,98	1	-	-	6.855.600,76	2.692.980,28	11.349.000,00	
5	Desa Telaga Dua	6.541.675,00	0,53%	6.541.675,00	100,00%	100,00%	6.109.209,45	787	0,67%	2.613.466,39	1	-	-	8.722.695,84	2.692.980,28	11.416.000,00	
6	Desa Sungai Risap	3.688.119,00	0,30%	3.571.093,00	96,83%	100,00%	3.334.906,59	589	0,49%	1.889.547,34	1	-	-	5.224.455,93	2.692.980,28	7.917.000,00	
7	Desa Oak Jaya	11.656.887,00	0,95%	11.158.638,00	94,10%	100,00%	10.420.816,44	1.259	1,06%	4.180.914,06	1	-	-	14.601.730,51	2.692.980,28	17.295.000,00	
8	Desa Ampar Bedang	3.185.526,00	0,26%	3.185.526,00	100,00%	100,00%	2.974.842,16	434	0,37%	1.441.238,46	1	-	-	4.418.078,62	2.692.980,28	7.109.000,00	
9	Desa Empaka Kobiau Raya	1.362.964,00	0,11%	1.362.964,00	100,00%	100,00%	1.291.497,73	251	0,22%	833.526,16	1	-	-	2.125.023,89	2.692.980,28	4.816.000,00	
10	Desa Se. Risap Mensiku Bersatu	1.991.193,00	0,16%	46.000,00	2,31%	100,00%	-	283	0,24%	939.792,44	1	-	-	939.792,44	2.692.980,28	3.633.000,00	
13	Desa Simba Jaya	849.206,00	0,07%	849.206,00	100,00%	100,00%	793.041,34	132	0,11%	436.348,42	1	-	-	1.231.389,76	2.692.980,28	3.924.000,00	
XV.	KABUPATEN SINTANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.240.000.000,00	
1	Kegiatan Pemutakhiran Data Subjek dan Objek PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930.000.000,00	
2	Insentif bagi pengelola PBB Kabupaten Sintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.000.000,00	
	JUMLAH 1 - XV	1.244.830.407,00	100,00%	1.024.569.321,00	82,31%	90,00%	644.042.743,66	116.688	100%	387.600.000,00	226	100,00%	77.500.000,00	1.109.042.743,68	760.957.256,32	3.100.000.000,00	

Keterangan :

- Dana Insentif PBB untuk Pemerintah Desa sebesar Rp 1.487.593.000,00 disalurkan melalui APB Desa masing-masing.
- Dana Insentif PBB untuk Pemerintah Kelurahan sebesar Rp 62.407.000,00 disalurkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Kelurahan.
- Dana Insentif PBB untuk Pemerintah Kecamatan sebesar Rp 310.000.000,00 disalurkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Kecamatan.
- Dana Insentif PBB untuk Pemerintah Kabupaten sebesar Rp 1.240.000.000,00 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - Pemutakhiran Data Subjek dan Objek PBB sektor Perdesaan dan perkotaan sebesar Rp 930.000.000,00
 - Insentif bagi pengelola PBB Kabupaten Sintang sebesar Rp 310.000.000,00

th
BUPATI SINTANG, f
MILTON CROSBY